



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
13. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri Sosial atau kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Sosial atau kepala satuan kerja atau atasan kepala satuan kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan diberhentikannya pembayaran.
19. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
21. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.
- (3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

- Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua
Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
 - b. identitas pelaku; dan/atau
 - c. indikasi nilai Kerugian Negara.
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga, dan/atau barang dan bukti fisik uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat tugas.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Dalam hal atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara.
- (7) Pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara kepada pejabat yang menunjuknya.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (9) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu PPKN

Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pejabat Lain, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri selaku PPKN.

Bagian Kedua TPKN

Pasal 8

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota yang berasal dari satuan kerja.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. pengawasan;
 - d. hukum; dan/atau
 - e. sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.

- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (7) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 9

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan
 - b. mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai kronologis terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 11

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diduga menyebabkan Kerugian Negara.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil perbaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggapan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggapan diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (2) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menyampaikan laporan kepada PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan dimaksud disetujui dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan TPKN dan pendapat Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan ulang atas perbaikan materi yang pada laporan hasil pemeriksaan sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bukti pendukung kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan
SKTJM

Pasal 19

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja memberitahukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada PPKN untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (8) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat:
 - a. perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau
 - b. kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu Menteri dapat menetapkan jangka waktu penggantian Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan hasil penelitian TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b paling rendah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas yang dibuktikan dengan slip daftar penghasilan dan/atau surat pernyataan kesanggupan mengangsur yang ditandatangani di atas meterai cukup.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

Pasal 21

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SKTJM.
- (2) Permohonan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3);
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai pengganti Kerugian Negara dimaksud; dan
 - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu pengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) beserta dokumen pendukung.
- (3) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (4) Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk menetapkan jangka waktu pengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Keuangan paling sedikit setiap periode triwulanan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (4) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hal pembayaran tidak dipenuhi setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disepakati dalam SKTJM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menginformasikan SKP2KS kepada kelurahan atau desa atau nama lain pada domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris agar menempelkan SKP2KS pada papan pengumuman kantor kelurahan atau desa atau nama lain.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti dan penjelasan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS.
- (5) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sesuai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Majelis mengambil keputusan dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 28

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
 - c. Direktur Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan unit kerja eselon I yang terindikasi adanya Kerugian Negara selaku anggota; dan
 - d. 2 (dua) pejabat eselon I/pejabat eselon II yang diperlukan sesuai keahliannya selaku anggota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal yang membidangi penyelesaian Kerugian Negara.
- (6) Tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. mendukung secara administratif dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis;
 - b. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun dan mencetak laporan dukungan pelaksanaan kegiatan Majelis; dan
 - c. menyiapkan penyelenggaraan sidang Majelis.
- (7) Kewenangan pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim administrasi penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 30

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis melakukan sidang untuk mengambil keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Majelis.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 32

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan/pendapat dari orang/ lembaga yang memiliki keahlian tertentu untuk dimintakan pendapat dalam menyelesaikan Kerugian Negara termasuk untuk memperoleh jumlah Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b.

- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Penyerahan SKP2K kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:

- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
 - (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
 - (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - (6) Menteri selaku PPKN menugaskan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 42

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memposisikan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan Majelis untuk menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan, terdiri atas:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.

- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Majelis;
 - d. pejabat eselon I terkait;
 - e. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - f. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang/surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 45

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (5) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan.
- (6) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 46

- (1) Penggantian atas barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dan surat berharga dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 47

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);

- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
 - (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
 - (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat penagihan diterbitkan masing-masing surat penagihan.
 - (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
 - (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. lembar kesatu untuk Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang.

Pasal 48

- (1) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat penagihan kesatu; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat penagihan kesatu diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan kesatu piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan.
- (3) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik.
 - (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau kelurahan atau desa atau nama lain setempat dimana Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terakhir diketahui bertempat tinggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
 - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke Kas Negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan/atau
 - c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 50

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.
- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 51

- (1) Atas dasar SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja disertai bukti dukung bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetorkan lebih besar dari yang seharusnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 54

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengelolaan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Menteri melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 56

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi Kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara yang dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 59

Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, maupun Pihak-Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 60

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tanpa menunggu penerapan sanksi lain terhadap Pihak Yang Merugikan.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 61

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XI
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 62

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
 - b. Kerugian Negara terjadi pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II di tingkat Kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang menangani fungsi Keuangan; dan
 - c. Kerugian Negara terjadi pada unit pelaksana teknis, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 63

- (1) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara terjadi pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari satuan kerja yang berada dibawahnya;
 - b. mencatat dan memantau perkembangan tidak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II pada kantor pusat dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dan huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I melalui sekretaris unit kerja eselon I bersangkutan;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan kerja lain, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:

- a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada sekretaris unit kerja eselon I, kepala biro Keuangan sekretariat jenderal dan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
 - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat tugas baru melakukan:
- a. pemberitahuan daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada sekretaris unit kerja eselon I dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, atasan Kepala Satuan Kerja yang baru, dan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 65

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian ganti Kerugian Negara meliputi:
- a. surat tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. laporan hasil verifikasi atas informasi indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
 - c. surat penyampaian laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a;
 - d. surat pemberitahuan adanya indikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf b;
 - e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b;
 - f. daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b;
 - g. hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

- h. permintaan tanggapan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- i. laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- j. laporan tentang hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik negara atau uang, barang bukan milik negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
- k. laporan tentang hasil pemeriksaan Kerugian Negara atas kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik negara atau uang, barang bukan milik negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b;
- l. surat pendapat PPKN menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;
- m. surat pendapat PPKN tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b;
- n. surat laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- o. surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- p. SKTJM untuk penanggungjawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- q. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
- r. surat pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d;
- s. surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf c;
- t. surat permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- u. surat penetapan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- v. surat teguran kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);

- w. surat laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2);
 - x. surat Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - y. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3);
 - z. tanda terima SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (4);
 - aa. surat keberatan atas keputusan pembebanan
penggantian kerugian sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - bb. surat laporan penerimaan/keberatan atas SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
 - cc. SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2);
 - dd. tanda terima SKP2K sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (6);
 - ee. surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(3);
 - ff. surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47;
 - gg. SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3);
 - hh. Surat permohonan pencabutan sita atas harta
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (5);
 - ii. surat permohonan pengembalian kelebihan setoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); dan
 - jj. surat permohonan pengurangan tagihan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Putusan penenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara
kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih
tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang sedang
dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada Peraturan
Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di
Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1225).

- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1225), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1012

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

1. FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA (1)

SURAT TUGAS
NOMOR..... (1)

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:

1. Nama : (2).....
NIP : (3)
2. Pangkat/Golongan : (4)
- Jabatan : (5)
1. Nama : (2)
- NIP : (3)
- Pangkat/Golongan : (4)
- Jabatan : (5)
3.(2)..... dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal (6) atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (7) yang diketahui dari hasil (8) nomor (9) tanggal (10) perihal (11)

Surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.

.....(12)

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

.....(13)

NIP(14)

Tembusan:

- 1
2. dan seterusnya.

Petunjuk Pengisian Surat Tugas

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat tugas
(2)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(3)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan pangkat/golongan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang mendapat penugasan verifikasi
(6)	Diisi dengan jangka waktu pelaksanaan verifikasi
(7)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(9)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(10)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(11)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(12)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(13)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja atau atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(14)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja atau atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(15)	Diisi dengan pimpinan unit kerja eselon I terkait

B. Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA (1)

LAPORAN
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN (Satuan Kerja)
NOMOR

A. Pendahuluan

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor..... (2) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
2. Surat Tugas nomor..... (3) tanggal (4)

II. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (1) yang diketahui dari hasil (5) nomor(6) tanggal (7) perihal (8)
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (9) di lingkungan (1); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. (..... (10)
2. (..... (11)

C. Hasil Verifikasi

(..... (12)

D. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1. (13)dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... (14)
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja*)

..... (15)
NIP (16)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Indikasi Kerugian Negara

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
(3)	Diisi dengan nomor surat penugasan verifikasi
(4)	Diisi dengan tanggal surat penugasan verifikasi
(5)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(6)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(7)	Diisi dengan tanggal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(8)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(9)	Diisi dengan jenis kerugian negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(10)	Diisi dengan proses pelaksanaan verifikasi
(11)	Diisi dengan bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi
(12)	Diisi dengan hasil pelaksanaan verifikasi
(13)	Diisi dengan kesimpulan hasil verifikasi
(14)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(15)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(16)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

C. Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi terjadinya Kerugian Negara kepada Menteri

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :(1).....
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi
Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat
di -
Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (2) nomor (3) tanggal (4) perihal (5) yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (6) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan (6) dengan kekurangan (7) berupa (8)..... dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor (9) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....(10).....

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja*)

..... (11)
NIP (12)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal.
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
4. Kepala Biro Keuangan.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat dan tanggal surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Satuan Kerja

D. Surat Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : (1)
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (2) nomor tanggal (4) perihal(5)..... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (6) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan (6) dengan kekurangan (7) berupa (7) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor (8) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....(9)
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja*)

..... (10)
NIP (11)

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal.
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
4. Atasan Kepala Satuan Kerja.
5. Kepala Biro Keuangan.

Petunjuk Pengisian Surat Penyampaian Laporan kepada BPK

No	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor surat
(2)	Diisi dengan hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i> (pilih salah satu)
(3)	Diisi dengan nomor surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(4)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud
(5)	Diisi dengan perihal surat hasil pengawasan/pemeriksaan/laporan/Informasi Perhitungan <i>Ex Officio</i>
(6)	Diisi dengan satuan kerja
(7)	Diisi dengan jenis Kerugian Negara: uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara (pilih salah satu)
(8)	Diisi dengan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud
(9)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
(10)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat tugas
(11)	Diisi dengan nama Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
(12)	Diisi dengan NIP Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja

E. Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama /NIP Jabatan	: (6) : (8)
2	Nama /NIP Jabatan	: (7) : (8)
3	Dan seterusnya

selaku Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor (9) tanggal (10) tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di (1) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : (11)
- NIP : (12)
- Pangkat/Golongan : (13)
- Jabatan : (14)
- Unit Kerja : (15)

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

(1) Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? 1. Ya/Tidak, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
(2) Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan secara benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan? 2. Ya/Tidak Bersedia
(3) Apakah Saudara/i mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? 3. Tahu/ Tidak tahu
(4) Jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara/i sampai dengan sekarang? 4. Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan Riwayat pekerjaan
(5) Jelaskan proses dan kapan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik Negara*) dapat berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara? 5.
(6) Bagaimana kronologis atas kekurangan/kehilangan*) uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik Negara*) yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Saudara? 6.
(7) Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang di dapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan 7.

(8) Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan? 8.
(9) Apabila dikemudian hari diketahui adanya Kerugian Negara akibat kesengajaan/kelalaian Saudara/i, apakah Saudara/i bersedia mengganti kerugian dimaksud? 9. Bersedia/Tidak bersedia
(10) Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? 10. Ada/Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
TPKN

..... (11)
..... (12)

1. (6)
..... (7)

2. (6)
..... (7)

3. dan seterusnya.....

Catatan:

Setelah Berita Acara ini selesai dibuat, pihak yang diperiksa membaca kembali dan menyatakan setuju pada semua keterangan diatas, Berita Acara ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa.

Petunjuk Pengisian Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
(6)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(7)	Diisi dengan nama NIP pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(8)	Diisi dengan jabatan pegawai/pejabat yang menjadi anggota TPKN
(9)	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(10)	Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Pembentukan TPKN
(11)	Diisi dengan nama pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(12)	Diisi dengan NIP pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(13)	Diisi dengan pangkat pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(14)	Diisi dengan Jabatan pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara
(15)	Diisi dengan nama Unit Kerja pegawai/pejabat yang diduga mengakibatkan Kerugian Negara

F. Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA SATUAN KERJA

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	
2	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat, dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	
10*	Dimungkinkan penambahan kronologis untuk menggali tambahan informasi	

Tempat, Tanggal.....

(Nama Anggota TPKN)

G. Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/ BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA**)

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa;
2. Kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung;
3. Perkiraan jumlah Kerugian Negara;
4. Penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara);
5. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

1. Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud;
2. penghitungan jumlah Kerugian Negara;
3. harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara;
4. dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat (*perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai ***) dari Saudara NIP..... jabatan.....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf*).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : ***)
 - a.
 - b.dan seterusnya.
4.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Anggota TPKN

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....

NIP.

.....

NIP.

3. Anggota TPKN

.....

NIP.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah Satu

***) dimuat hanya apabila terbukti kekurangan uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai

H. Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr(Pihak Yang Diperiksa)
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf.....) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Tembusan:

Kepala Satuan Kerja/atasan langsung Kepala Satuan Kerja

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

I. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Lap
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu)
Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku PPKN
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (.... sebutkan dalam huruf) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

- J. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
 - a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);*
 - b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);*
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**)* dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP..... jabatan.....
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp..... (... sebutkan dalam huruf....).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya.
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Tim TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

..... (Nama).....
NIP.

3. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

- K. Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang.....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2. dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara NIP jabatan
2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Tim TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

..... (Nama).....
NIP.

3. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

L. Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim
Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua TPKN
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal hal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dan bukti pendukung serta mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN atau Kepala Satuan
Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

M. Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Ketua TPKN
di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal hal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal hal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN atau Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

N. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan hormat kami laporkan bahwa telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah, surat berharga dan/atau barang dimaksud**) di lingkungan Satuan Kerja*).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, TPKN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), telah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor tanggal ... hal (terlampir) serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal hal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut, terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan***) dari Saudara NIP jabatan Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala
Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan;
3. Atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
4. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- O. Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

bertindak selaku (Pihak Yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) dari Saudara Menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp. (.....sebutkan dalam huruf) atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk SKTJM.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP

meterai cukup
.....
NIP

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

P. SKTJM Untuk Penanggungjawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*). Atau Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf.....) dengan menyerahkan jaminan berupa*).

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

.....,

Meterai cukup

.....
NIP.....

(penanggung jawab Kerugian Negara)

Saksi-saksi:

1.
2.

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.
- ***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu

Q. SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari Pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

Atau Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

Tempat, tanggal

Meterai Cukup

.....
NIP.

(nama Pengampu/Yang memperoleh Hak/ Ahli Waris Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.
2.

Keterangan:

***) Pilih satu

***) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.

****) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

R. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : /NIP *)
Pangkat/Golongan : /Gol *)
Jabatan : *)
Unit kerja : *)
Alamat : *)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan ststatus Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang Bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain).sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf....).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP : / NIP.
Pangkat/Golongan : / Gol.
Jabatan : (paling rendah Pejabat Eselon III/ Kepala Satuan Kerja
Unit :

Dengan disaksikan oleh:

- 1) Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 2) Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggungjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan Tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau Tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Yang menerima penyerahan
Jaminan

Tempat, tanggal
Yang menyerahkan,

Meterai Cukup

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-Saksi:

1.
2.

Keterangan:

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan

S. Surat Kuasa untuk Menjual

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan : **)
Unit : **)
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Golongan : /Gol
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Sosial Republik Indonesia) dalam melakukan:

..... Khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

Meterai cukup

NIP.

NIP.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan

T. Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan perubahan jangka waktu
pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya:

1. Nama/NIP :/NIP.....
2. Pangkat/Gol :/Gol
3. Jabatan :
4. Unit :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (...sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud...) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan (perbuatan lalai/melanggar hukum*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, bahwa saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai ketentuan tersebut yang semula 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
3. Ketua TPKN;
4. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

U. Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian negara

Yth. Sdr.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara yang terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (... sebutkan dengan huruf...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena (alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/ kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

an.Menteri Sosial Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
3. Kepala Satuan Kerja dari pihak yang mengajukan permohonan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal
5. Ketua TPKN

Keterangan:

*) Pilih salah Satu

V. Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban
Pelunasan/Pembayaran atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr. (pihak yang menandatangani SKTJM)
di
.....

Merujuk SKTJM tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf.....).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... (... sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening kas negara melalui akun setoran Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir.

W. Surat Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor : Lap- Kota, Tanggal, Tahun
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
Jalan Salemba Raya Nomor 28
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....NIP..... Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dimaksud, Saudarabelum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dimaksud dan penyelesaian Kerugian Negara akan diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP

Tembusan:

1. Ketua Majelis;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

X. Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor : Lap- Kota, Tanggal, Tahun
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak Tidak Dapat Diperoleh

Yth (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
Selaku PPKN
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
NIP

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I bersangkutan.
2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal

Keterangan

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

Y. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial nomor tanggal perihal dinyatakan Saudara (*pegawai/mantan pegawai**) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf..) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial nomor tanggal perihal Laporan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh bahwa Saudara *pegawai/mantan pegawai**) pada setelah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (...sebutkan dalam huruf..) tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf..);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi maka perlu dilakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4286) Undang-Undang

2. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) kerugian kepada Saudara..... pada sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB /2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada merupakan
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara.....pegawai/ mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal

an. Menteri Sosial Republik Indonesia,
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja*)

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi unit kerja eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

Z. Tanda Terima SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Gol. :/Gol.....
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

telah menerima SKP2KS Nomor tanggal

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

Yang menerima

.....
NIP

.....
NIP.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu

AA. Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja*)
di

.....

Sehubungan dengan SKP2KS nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

BB. Surat Laporan Penerimaan/Keberatan atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penerimaan/keberatan **) atas SKP2KS

Yth. Menteri Sosial Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
di -
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkannya SKP2KS Nomor tanggal. hal. (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (...sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud...) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan kepala Satuan Kerja*)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I bersangkutan.

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

CC. SKP2K bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada pelaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (... sebutkan dalam huruf..) yang tidak disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa sehubungan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...);
- e. bahwa sehubungan negara masih mengalami kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial nomor tanggal terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Sosial ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan di akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan.
3. Pimpinan eselon I Kementerian Sosial dari satuan kerja yang bersangkutan.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara.
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
8. dan seterusnya
9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) yang bersangkutan pada, untuk dilaksanakan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

DD. Tanda Terima SKP2K

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Gol. :/Gol
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima SKP2K Nomor..... tanggal tentang

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan
Kerja

Yang Menerima

.....
NIP

.....
NIP.....

EE. Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (sebutkan dalam huruf);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (.....sebutkan dalam huruf);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp..... (.....sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Sosial tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tentang
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial nomor tanggal
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada atas Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau

barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial selaku pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) dan penghapusan kekurangan uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara Kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA..... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/Barang milik negara atau uang/barang, bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan.
3. Pimpinan eselon I Kementerian Sosial dari satuan kerja yang bersangkutan.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara.
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.
7. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
8. dan seterusnya
9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) yang bersangkutan pada untuk dilaksanakan.

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

FF. Surat Penagihan

Satuan Kerja (1) (2).....	Kementerian(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :.....(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang (6) tanggal (7) Nomor(8) yang diterbitkan oleh (9), kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama	: 10.....	Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:
Alamat	: 11.....	Kementerian Negara/Lembaga : 19... (.....)
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi		Unit Organisasi : 19... (.....)
Sebesar: Rp..... 12		Satuan Kerja : 19... (.....)
Dengan huruf 13.....		Lokasi : 19... (.....)
		Jenis Kewenangan : 19... (.....)
Yaitu: 14.....		Fungsi : 19... (.....)
		Sub Fungsi : 19... (.....)
		Program : 19... (.....)
Dibayarkan sekaligus*)	Dibayarkan secara angsuran*)	Kegiatan : 19... (.....)
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal 15.....	a. ... 16 ...kali angsuran b. Besar angsuran @Rp..... 17..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 18....	Output : 19... (.....)
		Jenis Belanja : 19... (.....)
		Akun : 19... (.....)
<p><u>Perhatian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokasi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. <p>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP</p>		<p>....., 20</p> <p>atas nama Menteri</p> <p>..... 21.....</p>

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar kesatu untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai d. dokumen pencacatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBPN
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBPN akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode KKP, Unit Organisasi, Satuan Kerja Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBPN bersangkutan.
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

GG. Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala (Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr yang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor**) telah dibayar lunas. Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....
Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja /Atasan Kepala
Satuan Kerja

(.....)
NIP

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara.
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. dan seterusnya
5. Saudara (Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).

Keterangan:

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- *****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

HH. Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara

di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara **) , telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat nomor tanggal ***) , dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal. nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan SKTL nomor tanggal..... (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan an. Saudara..... **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara**).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja

NIP

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

II. Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/ SKP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

JJ. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala.....Satuan Kerja*) nomor tanggal..... perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

Keterangan:

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

2. Kelengkapan Dokumen Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
 - A. Penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - 1) laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - 2) SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - 3) SKP2K;
 - 4) surat-surat hasil pemeriksaan;
 - 5) bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - 6) surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - 7) surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
 - B. Penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - 1) laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - 2) surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - 3) surat keputusan menteri yang terdiri dari:
 - a) surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan
 - b) surat keputusan pemberhentian;
 - 4) perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
 - 5) SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - 6) SKP2K;
 - 7) surat-surat hasil pemeriksaan;
 - 8) bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - 9) surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - 10) surat-surat penagihan kepada penanggung hutang.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002